



MAHKAMAH SYAR'IAH ACEH

محكمة شرعية آجيه

Jln. T. Nyak Arief - Komplek Keistimewaan Aceh Telp. 0651. 7555976 Fax. 0651. 7555977 Banda Aceh 23114
Email: ms.aceh@gmail.com website : <http://www.ms-aceh.go.id>

Nomor : W1-A/ **425** /KP.01.1/01/2019 Banda Aceh, 31 Januari 2019 M
Sifat : Penting 25 Jumadil Awal 1440 H
Lampiran : Dua lembar
Hal : Pengajuan Permohonan Izin Belajar


Yth. Ketua Mahkamah Syariah Kabupaten/Kota Se-Aceh
di- Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 0217/DJA/KP.01.1/1/2019 tanggal 22 Januari 2019 hal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Agar surat izin belajar yang diusulkan ke Ditjen Badilag melalui MS Aceh diajukan sebelum perkuliahan dimulai;
2. Surat permohonan izin belajar mengacu pada surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 008/Bua.2/izin.01.3/I/2011, tentang ketentuan Pemberian Izin Kuliah Jenjang S1, S2 dan S3 bagi Pegawai Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya;
3. Terhitung mulai tanggal 22 Januari 2019, Permohonan Pemutihan Surat Izin Belajar selanjutnya dinyatakan tidak dapat diproses lagi oleh Ditjen Badilag.

Demikian kami sampaikan untuk menjadi pedoman sebagaimana mestinya dan kami ucapkan terima kasih.



Wassalam
Ketua Mahkamah Syariah Aceh,

Dr. H. M. Jamil Ibrahim, S.H., M.H., M.M

Tembusan:

Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Lt. 6-8

Jl. Jend A. Yani Kav. 58 By Pass Jakarta Pusat – 10510

Telp/Fax : 021-29079277 Home Page : www.badilag.net E-mail : dirjen@badilag.net

Nomor : 0217/DJA/KP.01.1/I/2019

Jakarta, 22 Januari 2019

Lampiran : 1 (satu) set

Hal : Pengajuan Permohonan Izin Belajar

Kepada Yth

Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh/Pengadilan Tinggi Agama

Se -

Indonesia


Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menyusuli surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 2469/DJA/KP.01.1/10/2016 tanggal 27 Oktober 2016 perihal seperti pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Agar surat izin belajar diusulkan ke Ditjen Badilag **sebelum perkuliahan** dimulai; ✓
2. Surat permohonan izin belajar mengacu pada surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 008/Bua.2/izin.01.3/I/2011, tentang ketentuan Pemberian Izin Kuliah Jenjang S1, S2, dan S3 bagi Pegawai Mahkamah Agung Badan Peradilan dibawahnya;
3. Terhitung mulai tanggal surat ini, Permohonan Pemutihan Surat Izin Belajar selanjutnya dinyatakan tidak dapat diproses.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.





SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI
JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13 TELP. 3843348, 3810350, 3457661 (Hunting)
TROMOL POS NO.1020 - JAKARTA 10010

JAKARTA, 18 Januari 2011

Nomor : 008/Bua.2/Izin.01.3/I/2011
Lampiran :
Perihal : Ketentuan Pemberian Izin Kuliah
Jenjang S1, S2 dan S3 bagi
Pegawai Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan di bawahnya

Kepada Yth.
1. Para Pejabat Eselon I Mahkamah Agung RI
2. Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding
3. Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama

di

Tempat

Bahwa dalam rangka memberikan kesempatan dan dukungan kepada para Pegawai Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya serta untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, dan dengan memperhatikan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 2559/D/T/97 tanggal 21 Oktober 1997, perihal : Larangan Kelas Jauh;
3. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 1506/D/T/2005 tanggal 16 Mei 2005, perihal : Keabsahan gelar/ Ijazah yang diperoleh melalui pendidikan jarak jauh/ kelas jauh/ kelas khusus/ kelas eksekutif untuk dapat dihargai dalam pembinaan karir PNS;
4. Surat Direktur Kelembagaan Ditjen Dikti Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 595/D5.1/T/2007 tanggal 27 Februari 2007, perihal : Larangan Kelas Jauh;
5. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 33/D/T/2008 tanggal 9 Januari 2008, perihal : Penegasan Larangan Kelas Jauh dan Sabtu Minggu.

Maka dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa sejak tahun 1997, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (sekarang Kementerian Pendidikan Nasional) :
 - a. Telah melarang penyelenggaraan pendidikan model kelas jauh dan kelas Sabtu Minggu;
 - b. Menetapkan bahwa ijazah yang dikeluarkan tidak sah dan tidak dapat digunakan untuk pengangkatan maupun pembinaan jenjang karir/ penyetaraan bagi PNS.
2. Bahwa pendidikan jarak jauh yang diakui oleh pemerintah hanya diselenggarakan oleh Universitas Terbuka atau Perguruan Tinggi lain yang telah diberi tugas untuk melakukannya.

Berkenaan dengan uraian tersebut diatas, maka pemberian izin kuliah jenjang S1, S2 dan S3 bagi para Pegawai Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya dapat diberikan dengan ketentuan :

1. Jarak lokasi perkuliahan dengan tempat bekerja maksimum 50 km.
2. Perkuliahan tidak melanggar norma dan kaidah akademik yang kualitas penyelenggaraannya dan kelulusannya tidak dapat dipertanggungjawabkan.
3. Berstatus PNS dan/atau PNS/Cakim.
4. Perkuliahan dilaksanakan diluar jam kerja kantor dan tidak mengganggu tugas-tugas kedinasan.
5. Pemberian izin kuliah jenjang S1, S2 dan S3 sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 125/KMA/SK/IX/2009 tanggal 2 September 2009.

Demikian untuk dilaksanakan.

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI,

Drs. P.M. RUM NESSA, SH. MH.
NIP. 19510702 197601 1 001

Tembusan : Kepada Yth.

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial.
2. Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung RI.
3. Para Pejabat Eselon II Mahkamah Agung RI.
4. Arsip.